



**DEWAN PIMPINAN PUSAT**

**PETUNJUK PELAKSANAAN DPP PARTAI GOLONGAN KARYA**

**NOMOR: JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/II/2020**

**tentang**

**MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT  
PARTAI GOLONGAN KARYA**

**PERUBAHAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN**

**NOMOR: JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/VI/2016 TENTANG**

**PERUBAHAN JUKLAK-4/DPP/GOLKAR/XII/2015**

**TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH-MUSYAWARAH PARTAI  
GOLONGAN KARYA DI DAERAH**

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR

- Menimbang** :
- a. Musyawarah Nasional (MUNAS) X Partai GOLKAR Tahun 2019, yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 3 – 5 Desember 2019, merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Partai GOLKAR yang kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Anggaran Dasar.
  - b. bahwa MUNAS X Partai GOLKAR yang diselenggarakan pada tanggal 3 – 5 Desember 2019 bertempat di Jakarta telah memutuskan mengenai Musyawarah–Musyawarah dan Rapat– Rapat Partai GOLKAR.
  - c. bahwa untuk keberlangsungan jalannya roda organisasi ditingkat pusat sampai daerah, maka perlu diselenggarakan musyawarah- musyawarah di seluruh jenjang organisasi di seluruh Indonesia sesuai ketentuan AD/ART untuk menghadirkan kelembagaan Partai GOLKAR yang solid, efektif dan terkonsolidasi dengan baik serta siap mengemban tugas-tugas organisasi.
  - d. Musyawarah Partai GOLKAR terdiri dari MUNAS di tingkat Pusat, Musyawarah Daerah (MUSDA) Provinsi di tingkat Provinsi, Musyawarah Daerah (MUSDA) Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota, Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) di tingkat

Kecamatan, dan Musyawarah Desa/Kelurahan (MUSDES/MUSLUR) di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

**Mengingat**

- : 1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019- 2024;
2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
3. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019 - 2024;
4. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya;
5. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pernyataan Politik Partai Golongan Karya;
6. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XVII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;
7. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tahun 2020 Nomor: KEP-05/DPP/GOLKAR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;
8. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 Anggaran Dasar.
9. Pasal 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Anggaran Rumah Tangga.

**Memperhatikan :**

1. Saran dan pendapat Pengurus DPP Partai Golongan

- Karya dalam Rapat Harian DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 6 Februari 2020.
2. Saran dan pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Pleno DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 7 Februari 2020.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PETUNJUK PELAKSANAAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR TENTANG MUSYAWARAH-MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PARTAI GOLONGAN KARYA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

- 1) Musyawarah Partai GOLKAR adalah forum pemegang kekuasaan Partai GOLKAR yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 2) Musyawarah Luar Biasa Partai GOLKAR adalah forum pemegang kekuasaan Partai GOLKAR yang dilaksanakan dalam keadaan luar biasa di setiap tingkatan.
- 3) Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai GOLKAR yang dilaksanakan di bulan Desember, sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 4) Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah pemegang kekuasaan Partai GOLKAR di tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 5) Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) adalah pemegang kekuasaan Partai GOLKAR di tingkat Kecamatan, yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 6) Musyawarah Desa/Kelurahan (MUSDES/MUSLUR) adalah pemegang kekuasaan Partai GOLKAR di tingkat Desa/Kelurahan, yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 7) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) adalah Rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional.
- 8) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah Rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja.
- 9) Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan Partai GOLKAR.
- 10) Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) adalah Rapat pengambilan

keputusan di bawah Musyawarah Daerah.

- 11) Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah Rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil Musyawarah Daerah.
- 12) Rapat Pimpinan Kecamatan (RAPIMCAM) adalah Rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Kecamatan.
- 13) Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan (RAPIMDES/RAPIMLUR) adalah Rapat pengambilan keputusan tertinggi dibawah Musyawarah Desa/Kelurahan.
- 14) Hak Bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat dalam Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat.
- 15) Hak Suara adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat.
- 16) Peserta adalah delegasi yang mendapatkan mandat dari Dewan Pimpinan Partai GOLKAR sesuai tingkatan untuk dapat mengikuti Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat, memiliki hak bicara, hak memilih, dan dipilih.
- 17) Peninjau adalah delegasi yang mendapatkan mandat dari Dewan Pimpinan Partai GOLKAR sesuai tingkatan untuk dapat mengikuti Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat, memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- 18) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Pimpinan Partai sesuai tingkatan untuk dapat mengikuti Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat, hanya memiliki hak bicara.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dilaksanakannya Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat adalah untuk menghadirkan kelembagaan Partai GOLKAR sebagai organisasi politik yang demokratis, moderen, mandiri, solid, mengakar, responsif dan efektif serta tertib administrasi, untuk menghadapi dinamika politik dan menjawab tantangan dalam lima tahun kedepan.

### **Pasal 3**

Tujuan dilaksanakannya Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat adalah untuk konsolidasi dan pengambilan keputusan organisasi dalam menetapkan kebijakan strategis Partai GOLKAR dalam setiap tingkatan.

**BAB III**  
**WAKTU PELAKSANAAN**  
**MUSYAWARAH–MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

**Bagian Kesatu**  
**Waktu Pelaksanaan Musyawarah**

**Pasal 4**

- 1) MUNAS dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun, pada bulan Desember.
- 2) Pelaksanaan MUNAS ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno.

**Pasal 5**

- 1) Musyawarah Daerah (MUSDA) Provinsi dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah MUNAS.
- 2) Pelaksanaan MUSDA Provinsi ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam Rapat Pleno.

**Pasal 6**

- 1) Musyawarah Daerah (MUSDA) Kabupaten/Kota dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah MUNAS.
- 2) Pelaksanaan MUSDA Kabupaten/Kota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.

**Pasal 7**

- 1) Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) dilaksanakan selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah MUNAS.
- 2) Pelaksanaan MUSCAM ditentukan oleh Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno.

**Pasal 8**

- 1) Musyawarah Desa/Kelurahan (MUSDES/MUSLUR) dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah MUNAS.
- 2) Pelaksanaan MUSDES/MUSLUR ditentukan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainya Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno.

**Pasal 9**

Pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7, 8 dilakukan secara berjenjang.

**Bagian Kedua**  
**Waktu Pelaksanaan Rapat**

**Pasal 10**

- 1) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 2) Pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

**Pasal 11**

- 1) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- 2) Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

**Pasal 12**

- 1) Rapat Konsultasi Nasional dilaksanakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun.
- 2) Pelaksanaan Rapat Konsultasi Nasional ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

**Pasal 13**

- 1) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 2) Pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah Provinsi ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

**Pasal 14**

- 1) Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- 2) Pelaksanaan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

**Pasal 15**

- 1) Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 2) Pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

### **Pasal 16**

- 1) Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan
- 2) Pelaksanaan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

### **Pasal 17**

- 1) Rapat Pimpinan Kecamatan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 2) Pelaksanaan Rapat Pimpinan Kecamatan ditentukan oleh Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.

### **Pasal 18**

- 1) Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 2) Pelaksanaan Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya ditentukan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya Partai GOLKAR.

## **BAB IV TATA CARA MUSYAWARAH**

### **Bagian Kesatu MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)**

#### **Pasal 19 Persiapan**

- 1) Untuk menyelenggarakan MUNAS, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
- 2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 3) Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan MUNAS.
- 4) Panitia MUNAS terdiri dari:
  - (a) Penanggungjawab;
  - (b) Panitia penyelenggara;
  - (c) Panitia pengarah;
  - (d) Panitia pelaksana.
- 5) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
  - (a) Kelancaran terselenggaranya MUNAS;

- (b) Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
- 6) Panitia Penyelenggara bertugas:
  - (a) Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
  - (b) Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan MUNAS yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
  - (c) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil MUNAS kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno;
- 7) Panitia Pengarah bertugas:
  - (a) Menyiapkan seluruh rancangan materi MUNAS.
  - (b) Memastikan pembahasan rancangan materi MUNAS berjalan tertib dan lancar.
  - (c) Menyusun laporan hasil-hasil MUNAS.
- 8) Panitia Pelaksana bertugas:
  - (a) Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan MUNAS;
  - (b) Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan MUNAS.

## **Pasal 20** **Peserta**

Peserta MUNAS, terdiri atas:

- 1) Dewan Pimpinan Pusat;
- 2) Dewan Pembina Partai GOLKAR;
- 3) Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
- 4) Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
- 5) Dewan Pakar Partai GOLKAR;
- 6) Dewan Etik Partai GOLKAR;
- 7) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- 8) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Pimpinan Pusat Organisasi Sayap tingkat Pusat;
- 10) Pimpinan Pusat Ormas Pendiri tingkat Pusat;
- 11) Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan tingkat Pusat.

## **Pasal 21** **Peninjau**

- 1) Peninjau MUNAS, terdiri atas:
  - (a) Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - (b) Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
  - (c) Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.



**Pasal 22**  
**Undangan**

- 1) Undangan, terdiri atas:
  - (a) Perwakilan Institusi;
  - (b) Perorangan.

**Pasal 23**

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan MUNAS ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

**Pasal 24**  
**Hak Bicara dan Hak Suara**

- 1) Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2) Hak Suara dimiliki oleh:
  - a) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - b) Dewan Pembina Partai GOLKAR 1 (satu) suara ;
  - c) Dewan Kehormatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - d) Dewan Penasehat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - e) Dewan Pakar Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - f) Dewan Etik Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - g) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
  - h) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - i) Pimpinan Pusat Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
  - j) Pimpinan Pusat Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
  - k) Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
- 3) Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
- 4) Undangan hanya memiliki hak bicara.

**Pasal 25**  
**Pimpinan MUNAS**

- 1) Pimpinan MUNAS dipilih dari dan oleh Peserta.
- 2) Sebelum Pimpinan MUNAS terpilih, maka MUNAS dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR sebagai Pimpinan Sementara.
- 3) Pimpinan Sementara bertugas memimpin sidang MUNAS untuk menetapkan:

- (a) Pengesahan Jadwal Acara MUNAS;
- (b) Pengesahan Tata Tertib MUNAS;
- (c) Pemilihan Pimpinan MUNAS;
- 4) Pimpinan MUNAS dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- 5) Pimpinan MUNAS merupakan kesatuan kolektif yang terdiri dari:
  - (a) 1 (satu) orang dari Dewan Pimpinan Pusat;
  - (b) 3 (tiga) orang dari Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - (c) 1 (satu) orang dari Ormas Pendiri, yang Didirikan, Organisasi Sayap;
- 6) Komposisi personalia pimpinan MUNAS, terdiri dari:
  - (a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - (b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
  - (c) 3 (tiga) orang Anggota;
- 7) Pimpinan MUNAS bertugas:
  - (a) Memimpin dan bertanggung jawab atas berlangsungnya MUNAS;
  - (b) Menjaga kelancaran dan ketertiban MUNAS.

## **Pasal 26**

### **Wewenang**

MUNAS berwenang:

- 1) Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 2) Menetapkan Program Umum Partai;
- 3) Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
- 4) Memilih dan Menetapkan Ketua Umum;
- 5) Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;
- 6) Menetapkan Ketua Dewan Pembina Partai GOLKAR;
- 7) Menetapkan Ketua Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
- 8) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
- 9) Menetapkan Ketua Dewan Pakar Partai GOLKAR;
- 10) Menetapkan Ketua Dewan Etik Partai GOLKAR;
- 11) Menetapkan Ketua Mahkamah Partai GOLKAR.

## **Pasal 27**

### **Tata Cara Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur**

- 1) Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:
  - A. Tahapan Penjaringan
    - (a) Penjaringan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
    - (b) Penjaringan meliputi kegiatan sebagai berikut:
      - i. Pengumuman;
      - ii. Pendaftaran;

- iii. Verifikasi;
  - iv. Penetapan Bakal Calon.
- (c) Bakal Calon dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- i. Pernah menjadi pengurus Partai GOLKAR tingkat pusat dan/atau sekurang kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus Pusat Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh;
  - ii. Berpendidikan minimal S1 (Strata-1) atau yang setara/ sederajat;
  - iii. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;
  - iv. Dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai GOLKAR;
  - v. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT);
  - vi. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
  - vii. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
  - viii. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai GOLKAR.

#### B. Tahapan Pencalonan

- (a) Pencalonan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- (b) Pencalonan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - i. Pengumuman penetapan Bakal Calon Ketua Umum/Ketua Formatur;
  - ii. Penyerahan minimal dukungan 30% dari pemegang hak suara;
  - iii. Verifikasi dukungan Bakal Calon Ketua Umum/Ketua Formatur;
  - iv. Pengumuman hasil verifikasi Bakal Calon Ketua Umum/Ketua Formatur;
  - v. Penetapan Calon Ketua Umum/Ketua Formatur.
- (c) Verifikasi Bakal Calon Ketua Umum/Ketua Formatur dilakukan melalui pemeriksaan secara administratif dan faktual surat dukungan secara tertulis dari pemegang hak suara.
- (d) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf c adalah penelitian keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
- (e) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud huruf c adalah

proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.

- (f) Apabila terdapat Calon yang memperoleh dukungan 50%+1 dari pemegang hak suara, langsung dinyatakan sebagai Ketua Umum/Ketua Formatur.

#### C. Tahapan Pemilihan

- (a) Pemilihan dilakukan oleh Peserta MUNAS dalam Rapat Paripurna MUNAS.
- (b) Pemilihan dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh dukungan 30% dari pemegang hak suara.
- (c) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum/Ketua Formatur terpilih.
- (d) Pemilihan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - i. Pengumuman Calon Ketua Umum/Ketua Formatur;
  - ii. Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua Umum/Ketua Formatur;
  - iii. Pemungutan suara;
  - iv. Penghitungan suara;
  - v. Pengumuman hasil pemungutan suara;
  - vi. Penetapan Ketua Umum/Ketua Formatur.

### **Pasal 28**

#### **Tata Cara Pemilihan Anggota Formatur**

- 1) Anggota Formatur dipilih dalam Rapat Paripurna MUNAS.
- 2) Anggota Formatur berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
  - (a) Ketua Umum Terpilih, selaku Ketua Formatur;
  - (b) 3 (tiga) orang Anggota yang mewakili DPD Provinsi; dan,
  - (c) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Ormas Pendiri, Ormas Yang Didirikan, dan Organisasi Sayap.
- 3) DPD Provinsi secara bersama-sama mengusulkan 3 (tiga) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUNAS untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUNAS.
- 4) Ormas Pendiri, Ormas Yang Didirikan, dan Organisasi Sayap secara bersama-sama mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUNAS untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUNAS.

### **Pasal 29**

#### **Wewenang Formatur**

- 1) Formatur dipimpin oleh Ketua Umum Terpilih/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur memiliki mandat penuh untuk:

- (a) Menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
  - (b) Menetapkan Ketua Dewan Pembina Partai GOLKAR;
  - (c) Menetapkan Ketua Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
  - (d) Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
  - (e) Menetapkan Ketua Dewan Pakar Partai GOLKAR;
  - (f) Menetapkan Ketua Dewan Etik Partai GOLKAR;
  - (g) Menetapkan Ketua Mahkamah Partai GOLKAR;
- 2) Dalam menjalankan wewenang yang dimiliki, Formatur wajib mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam AD/ART Partai GOLKAR beserta hasil-hasil MUNAS yang lain;
  - 3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Formatur di dalam Rapat Paripurna MUNAS;
  - 4) Formatur diberi waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan MUNAS untuk menyempurnakan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

## **Bagian Kedua MUSDA PROVINSI**

### **Pasal 30 Pesiapan**

- 1) Untuk menyelenggarakan MUSDA Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi membentuk kepanitiaan.
- 2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 3) Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan MUSDA Provinsi.
- 4) Panitia MUSDA Provinsi terdiri dari:
  - (a) Penanggungjawab;
  - (b) Panitia Penyelenggara;
  - (c) Panitia pengarah;
  - (d) Panitia pelaksana.
- 5) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi bertanggung jawab atas:
  - (a) Kelancaran terselenggaranya MUSDA Provinsi;
  - (b) Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- 6) Panitia Penyelenggara bertugas:
  - (a) Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
  - (b) Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan MUSDA Provinsi yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
  - (c) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta

hasil MUSDA Provinsi kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam Rapat Pleno.

- 7) Panitia Pengarah bertugas:
  - (a) Menyiapkan seluruh rancangan materi MUSDA Provinsi;
  - (b) Memastikan pembahasan rancangan materi MUSDA Provinsi berjalan tertib dan lancar;
  - (c) Menyusun laporan hasil-hasil MUSDA Provinsi.
- 8) Panitia Pelaksana bertugas:
  - (a) Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan MUSDA Provinsi;
  - (b) Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan MUSDA Provinsi.
- 9) MUSDA Provinsi dilangsungkan dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan.
- 10) Apabila MUSDA Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (9) tidak berjalan tertib dan lancar, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dapat memindahkan tempat pelaksanaan MUSDA Provinsi.

### **Pasal 31**

#### **Peserta**

- 1) Peserta MUSDA Provinsi, terdiri atas:
  - (a) Dewan Pimpinan Pusat;
  - (b) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - (c) Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - (d) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - (e) Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi;
  - (f) Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi.
  - (g) Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi.

### **Pasal 32**

#### **Peninjau**

- 1) Peninjau MUSDA Provinsi, terdiri atas:
  - (a) Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
  - (b) Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
  - (c) Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

### **Pasal 33**

#### **Undangan**

Undangan, terdiri atas:

- 1) Perwakilan Institusi;
- 2) Perorangan.

**Pasal 34**  
**Jumlah Peserta**

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

**Pasal 35**  
**Hak Bicara dan Hak Suara**

- 1) Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2) Hak Suara dimiliki oleh:
  - (a) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - (b) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
  - (c) Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
  - (d) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - (e) Pimpinan Daerah Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Provinsi 1 (satu) suara
  - (f) Pimpinan Daerah Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;
  - (g) Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Provinsi 1 (satu) suara.
- 3) Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- 4) Undangan hanya memiliki hak bicara.

**Pasal 36**  
**Pimpinan MUSDA Provinsi**

- 1) Pimpinan MUSDA Provinsi dipilih dari dan oleh Peserta.
- 2) Sebelum Pimpinan MUSDA Provinsi terpilih, maka MUSDA Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi sebagai Pimpinan Sementara.
- 3) Pimpinan Sementara bertugas memimpin sidang MUSDA Provinsi untuk menetapkan:
  - (a) Pengesahan Jadwal Acara MUSDA Provinsi;
  - (b) Pengesahan Tata Tertib MUSDA Provinsi;
  - (c) Pemilihan Pimpinan MUSDA Provinsi.
- 4) Pimpinan MUSDA Provinsi dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- 5) Pimpinan MUSDA Provinsi merupakan kesatuan kolektif yang terdiri dari:
  - (a) 1 (satu) orang dari Dewan Pimpinan Pusat;
  - (b) 1 (satu) orang dari DPD Provinsi;
  - (c) 2 (dua) orang dari DPD Kabupaten/Kota;
  - (d) 1 (satu) orang yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri, dan Ormas yang Didirikan.

- 6) Komposisi personalia Pimpinan MUSDA Provinsi, terdiri dari:
  - (a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - (b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
  - (c) 3 (Tiga) orang Anggota.
- 7) Pimpinan MUSDA Provinsi bertugas:
  - (a) Memimpin dan bertanggung jawab atas berlangsungnya MUSDA Provinsi;
  - (b) Menjaga kelancaran dan ketertiban MUSDA Provinsi.

### **Pasal 37** **Wewenang**

MUSDA Provinsi berwenang:

- 1) Menetapkan Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 2) Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 3) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 4) Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
- 5) Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Partai GOLKAR.
- 6) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

### **Pasal 38** **Tata Cara Pemilihan Ketua/Ketua Formatur**

- 1) Pemilihan Ketua/Ketua Formatur Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:
  - A. Tahapan Penjaringan
    - (a) Penjaringan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
    - (b) Penjaringan meliputi kegiatan sebagai berikut:
      - i. Pengumuman;
      - ii. Pendaftaran;
      - iii. Verifikasi;
      - iv. Penetapan Bakal Calon.
    - (c) Bakal Calon dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
      - i. Pernah menjadi pengurus Partai GOLKAR tingkat Provinsi dan/atau sekurang kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota dan/atau pernah menjadi Pengurus Provinsi Organisasi Pendiri dan Yang



- Didirikan selama 1 (satu) periode penuh;
- ii. Berpendidikan minimal S1 (Strata-1) atau yang setara/ sederajat;
  - iii. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;
  - iv. Dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai GOLKAR;
  - v. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT);
  - vi. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
  - vii. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
  - viii. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai GOLKAR.
  - ix. Tidak mempunyai hubungan suami/istri atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah yang duduk sebagai Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mewakili Partai Politik lain atau menjadi Pengurus Partai Politik lain dalam satu wilayah yang sama.

B. Tahapan Pencalonan

- a) Pencalonan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- b) Pencalonan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - i. Pengumuman penetapan Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
  - ii. Penyerahan minimal dukungan 30% dari pemegang hak suara;
  - iii. Verifikasi dukungan Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
  - iv. Pengumuman hasil verifikasi Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
  - v. Penetapan Calon Ketua/Ketua Formatur;
- c) Verifikasi Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur dilakukan melalui pemeriksaan secara administratif dan faktual surat dukungan secara tertulis dari pemegang hak suara;
- d) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf c adalah penelitian keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara;
- e) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud huruf c adalah proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
- f) Apabila terdapat Calon yang memperoleh dukungan 50%+1 dari pemegang hak suara, langsung dinyatakan sebagai Ketua/Ketua Formatur.

### C. Tahapan Pemilihan

- a) Pemilihan dilakukan oleh Peserta MUSDA Provinsi dalam Rapat Paripurna MUSDA Provinsi;
- b) Pemilihan dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh dukungan 30% dari pemegang hak suara.
- c) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua/Ketua Formatur terpilih.
- d) Pemilihan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - i. Pengumuman Calon Ketua/Ketua Formatur;
  - ii. Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua/Ketua Formatur;
  - iii. Pemungutan suara;
  - iv. Penghitungan suara;
  - v. Pengumuman hasil pemungutan suara;
  - vi. Penetapan Ketua/Ketua Formatur.

### **Pasal 39**

#### **Tata Cara Pemilihan Anggota Formatur**

- 1) Anggota Formatur dipilih dalam Rapat Paripurna MUSDA Provinsi.
- 2) Anggota Formatur berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari :
  - (a) Ketua Terpilih, selaku Ketua Formatur;
  - (b) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat;
  - (c) 2 (dua) orang Anggota yang mewakili Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - (d) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan.
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota secara bersama-sama mengusulkan 2 (dua) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUSDA Provinsi untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSDA Provinsi.
- 4) Organisasi Sayap, Ormas Pendiri, dan Ormas Yang Didirikan secara bersama-sama mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUSDA Provinsi untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSDA Provinsi.

### **Pasal 40**

#### **Wewenang Formatur**

- 1) Formatur dipimpin oleh Ketua Terpilih/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur memiliki mandat penuh untuk:
  - a) Menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
  - b) Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

- 2) Dalam menjalankan wewenang yang dimiliki, Formatur wajib mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam AD/ART, PO dan Juklak Partai GOLKAR beserta hasil-hasil MUSDA Provinsi yang lain.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Formatur di dalam Rapat Paripurna MUSDA Provinsi.
- 4) Formatur diberi waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan MUSDA Provinsi untuk menyempurnakan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

**Bagian kedua**  
**MUSDA KABUPATEN/KOTA**

**Pasal 41**  
**Persiapan**

- 1) Untuk menyelenggarakan MUSDA Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota membentuk kepanitiaan.
- 2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 3) Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan MUSDA Kabupaten/Kota.
- 4) Panitia MUSDA Kabupaten/Kota terdiri dari:
  - a) Penanggungjawab;
  - b) Panitia Penyelenggara;
  - c) Panitia pengarah;
  - d) Panitia pelaksana.
- 5) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas:
  - a) Kelancaran terselenggaranya MUSDA Kabupaten/Kota;
  - b) Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- 6) Panitia Penyelenggara bertugas:
  - a) Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
  - b) Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan MUSDA Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
  - c) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil MUSDA Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.
- 7) Panitia Pengarah bertugas:
  - a) Menyiapkan seluruh rancangan materi MUSDA Kabupaten/Kota;

- b) Memastikan pembahasan rancangan materi MUSDA Kabupaten/Kota berjalan tertib dan lancar;
- c) Menyusun laporan hasil-hasil MUSDA Kabupaten/Kota;
- 8) Panitia Pelaksana bertugas:
  - a) Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan MUSDA Kabupaten/Kota;
  - b) Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan MUSDA Kabupaten/Kota.
- 9) MUSDA Kabupaten/Kota dilangsungkan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 10) Apabila MUSDA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (9) tidak berjalan tertib dan lancar, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dapat memindahkan tempat pelaksanaan MUSDA Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 42**

##### **Peserta**

- 1) Peserta MUSDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:
  - (a) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - (b) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - (c) Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - (d) Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
  - (e) Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
  - (f) Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/Kota;
  - (g) Pimpinan Kecamatan.

#### **Pasal 43**

##### **Peninjau**

Peninjau MUSDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- (a) Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- (b) Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
- (c) Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

#### **Pasal 44**

##### **Undangan**

Undangan, terdiri atas:

- 1) Perwakilan Institusi;
- 2) Perorangan.

**Pasal 45**  
**Jumlah Peserta**

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

**Pasal 46**  
**Hak Bicara dan Hak Suara**

- 1) Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2) Hak Suara dimiliki oleh:
  - (a) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
  - (b) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - (c) Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - (d) Pimpinan Daerah Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - (e) Pimpinan Daerah Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - (f) Pimpinan Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - (g) Pimpinan Kecamatan 1 (satu) suara.
- 3) Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
- 4) Undangan hanya memiliki hak bicara;

**Pasal 47**  
**Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota**

- 1) Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh Peserta.
- 2) Sebelum Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota terpilih, maka MUSDA Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota sebagai Pimpinan Sementara.
- 3) Pimpinan Sementara bertugas memimpin sidang MUSDA Kabupaten/Kota untuk menetapkan:
  - (a) Pengesahan Jadwal Acara MUSDA Kabupaten/Kota;
  - (b) Pengesahan Tata Tertib MUSDA Kabupaten/Kota;
  - (c) Pemilihan Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota.
- 4) Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- 5) Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota merupakan kesatuan kolektif yang terdiri dari:
  - a) 1 (satu) orang dari DPD Provinsi;
  - b) 1 (dua) orang dari DPD Kabupaten/Kota;

- c) 2 (dua) orang dari Pimpinan Kecamatan;
  - d) 1 (satu) orang yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan.
- 6) Komposisi personalia Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- (a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - (b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
  - (c) 3 (Tiga) orang Anggota.
- 7) Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota bertugas:
- (a) Memimpin dan bertanggung jawab atas berlangsungnya MUSDA Kabupaten/Kota;
  - (b) Menjaga kelancaran dan ketertiban MUSDA Kabupaten/Kota.

### **Pasal 48**

#### **Wewenang**

MUSDA Kabupaten/Kota berwenang:

- 1) Menetapkan Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 2) Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Partai GOLKAR.
- 3) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 4) Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 5) Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Partai GOLKAR.
- 6) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

### **Pasal 49**

#### **Tata Cara Pemilihan Ketua/Ketua Formatur**

- 1) Pemilihan Ketua/Ketua Formatur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Partai GOLKAR dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:
  - A Tahapan Penjaringan
    - (a) Penjaringan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
    - (b) Penjaringan meliputi kegiatan sebagai berikut:
      - i. Pengumuman;
      - ii. Pendaftaran;
      - iii. Verifikasi;
      - iv. Penetapan Bakal Calon.
    - (c) Bakal Calon dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
      - i. Pernah menjadi pengurus Partai GOLKAR tingkat

- Kabupaten/Kota dan/atau sekurang kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR tingkat Kecamatan dan/atau pernah menjadi Pengurus Kabupaten/Kota Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh;
- ii. Berpendidikan minimal S1 (Strata-1) atau yang setara/ sederajat;
  - iii. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;
  - iv. Dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai GOLKAR;
  - v. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT);
  - vi. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
  - vii. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
  - viii. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai GOLKAR.
  - ix. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - x. Tidak mempunyai hubungan suami/istri atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah yang duduk sebagai Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mewakili Partai Politik lain atau menjadi Pengurus Partai Politik lain dalam satu wilayah yang sama.

#### B. Tahapan Pencalonan

- a) Pencalonan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- b) Pencalonan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - i. Pengumuman penetapan Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
  - ii. Penyerahan minimal dukungan 30% dari pemegang hak suara;
  - iii. Verifikasi dukungan Bakal Calon Ketua /Ketua Formatur;
  - iv. Pengumuman hasil verifikasi Bakal Calon Ketua /Ketua Formatur;
  - v. Penetapan Calon Ketua/Ketua Formatur.
- c) Verifikasi Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur dilakukan melalui pemeriksaan secara administratif dan faktual surat dukungan secara tertulis dari pemegang hak suara;
- d) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf c adalah penelitian keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak

suara;

- e) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud huruf c adalah proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
- f) Apabila terdapat Calon yang memperoleh dukungan 50%+1 dari pemegang hak suara, langsung dinyatakan sebagai Ketua/Ketua Formatur.

#### C. Tahapan Pemilihan

- a) Pemilihan dilakukan oleh Peserta MUSDA Kabupaten/Kota dalam Rapat Paripurna MUSDA Kabupaten/Kota.
- b) Pemilihan dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh dukungan 30% dari pemegang hak suara.
- c) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua/Ketua Formatur terpilih.
- d) Pemilihan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - i. Pengumuman Calon Ketua/Ketua Formatur;
  - ii. Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua/Ketua Formatur.
  - iii. Pemungutan suara;
  - iv. Penghitungan suara.
  - v. Pengumuman hasil pemungutan suara.
  - vi. Penetapan Ketua/Ketua Formatur.

### **Pasal 50**

#### **Tata Cara Pemilihan Anggota Formatur**

- 1) Anggota Formatur dipilih dalam Rapat Paripurna MUSDA Kabupaten/Kota.
- 2) Anggota Formatur berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
  - (a) Ketua Terpilih, selaku Ketua Formatur;
  - (b) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - (c) 2 (dua) orang Anggota yang mewakili Pimpinan Kecamatan; dan
  - (d) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan.
- 3) Pimpinan Kecamatan secara bersama-sama mengusulkan 2 (dua) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSDA Kabupaten/Kota.
- 4) Organisasi Sayap, Ormas Pendiri, dan Ormas Yang Didirikan secara bersama-sama mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUSDA Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSDA Kabupaten/Kota.



**Pasal 51**  
**Wewenang Formatur**

- 1) Formatur dipimpin oleh Ketua Terpilih/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur memiliki mandat penuh untuk:
  - a) Menetapkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
  - b) Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 2) Dalam menjalankan wewenang yang dimiliki, Formatur wajib mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam AD/ART, PO dan Juklak Partai GOLKAR beserta hasil-hasil MUSDA Kabupaten/Kota yang lain.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Formatur di dalam Rapat Paripurna MUSDA Kabupaten/Kota.
- 4) Formatur diberi waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan MUSDA Kabupaten/Kota untuk menyempurnakan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

**Bagian Ketiga**  
**MUSCAM**

**Pasal 52**  
**Persiapan**

- 1) Untuk menyelenggarakan MUSCAM, Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
- 2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Kecamatan Partai Partai GOLKAR.
- 3) Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan MUSCAM.
- 4) Panitia MUSCAM terdiri dari:
  - (a) Penanggungjawab;
  - (b) Panitia Pengarah;
  - (c) Panitia Pelaksana;
- 5) Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
  - (a) Kelancaran terselenggaranya MUSCAM;
  - (b) Mengkoordinasikan tugas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
  - (c) Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan MUSCAM yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- 6) Panitia Pengarah bertugas:
  - (a) Menyiapkan seluruh rancangan materi MUSCAM;
  - (b) Memastikan pembahasan rancangan materi MUSCAM berjalan dengan tertib dan lancar;
  - (c) Menyusun laporan hasil-hasil MUSCAM.

- 7) Panitia Pelaksana bertugas:
  - (a) Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan MUSCAM;
  - (b) Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan MUSCAM.
- 8) MUSCAM dilangsungkan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- 9) Apabila MUSCAM sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak berjalan tertib dan lancar, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dapat memindahkan tempat pelaksanaan MUSCAM.

### **Pasal 53**

#### **Peserta**

- 1) Peserta MUSCAM, terdiri atas:
  - (a) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - (b) Pimpinan Kecamatan;
  - (c) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - (d) Pimpinan Kecamatan Organisasi Sayap tingkat Kecamatan;
  - (e) Pimpinan Kecamatan Ormas Pendiri tingkat Kecamatan;
  - (f) Pimpinan Kecamatan Ormas Yang Didirikan tingkat Kecamatan.

### **Pasal 54**

Peninjau MUSCAM adalah Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR di tingkat Kecamatan.

### **Pasal 55**

#### **Undangan**

Undangan terdiri atas:

- 1) Perwakilan Institusi;
- 2) Perorangan.

### **Pasal 56**

#### **Jumlah Peserta**

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Kecamatan.

### **Pasal 57**

#### **Hak Bicara dan Hak Suara**

- 1) Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2) Hak Suara dimiliki oleh:
  - a) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;

- b) Pimpinan Kecamatan 1 (satu) suara;
  - c) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain 1 (satu) suara;
  - d) Pimpinan Kecamatan Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Kecamatan 1 (satu) suara;
  - e) Pimpinan Kecamatan Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Kecamatan 1 (satu) suara;
  - f) Pimpinan Kecamatan Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Kecamatan 1 (satu) suara.
- 3) Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.
  - 4) Undangan hanya memiliki hak bicara.

### **Pasal 58**

#### **Pimpinan Musyawarah Kecamatan**

- 1) Pimpinan MUSCAM dipilih dari dan oleh Peserta.
- 2) Sebelum Pimpinan MUSCAM terpilih, maka MUSCAM dipimpin oleh Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR sebagai Pimpinan Sementara.
- 3) Pimpinan Sementara bertugas memimpin sidang MUSCAM untuk menetapkan:
  - (a) Pengesahan Jadwal Acara MUSCAM;
  - (b) Pengesahan Tata Tertib MUSCAM;
  - (c) Pemilihan Pimpinan MUSCAM.
- 4) Pimpinan MUSCAM dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- 5) Pimpinan MUSCAM merupakan kesatuan kolektif yang terdiri dari:
  - (a) 1 (dua) orang dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - (b) 1 (satu) orang dari Pimpinan Kecamatan;
  - (c) 2 (dua) orang dari Pimpinan Desa/Kelurahan;
  - (d) 1 (satu) orang yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas yang Didirikan.
- 6) Komposisi personalia Pimpinan MUSCAM, terdiri dari:
  - (a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - (b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
  - (c) 3 (tiga) orang Anggota.
- 7) Pimpinan MUSCAM bertugas:
  - (a) Memimpin dan bertanggung jawab atas berlangsungnya MUSCAM;
  - (b) Menjaga kelancaran dan ketertiban MUSCAM.

### **Pasal 59**

#### **Wewenang**

MUSCAM berwenang:

- 1) Menetapkan Program Kerja Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 2) Menilai Pertanggungjawaban Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 3) Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;

- 4) Menetapkan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 5) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

### **Pasal 60**

#### **Tata Cara Pemilihan Ketua/Ketua Formatur**

- 1) Pemilihan Ketua/Ketua Formatur Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:
  - A. Tahapan Penjaringan
    - (a) Penjaringan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
    - (b) Penjaringan meliputi kegiatan sebagai berikut:
      - i. Pengumuman;
      - ii. Pendaftaran;
      - iii. Verifikasi;
      - iv. Penetapan Bakal Calon.
    - (c) Bakal Calon dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
      - i. Pernah menjadi pengurus Partai GOLKAR tingkat Kecamatan dan/atau sekurang kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR tingkat Desa/Kelurahan dan/atau pernah menjadi Pengurus Kecamatan Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh;
      - ii. Berpendidikan minimal SMA atau yang setara/ sederajat;
      - iii. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;
      - iv. Dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai GOLKAR;
      - v. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan Tidak Tercela (PD2LT);
      - vi. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
      - vii. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
      - viii. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai GOLKAR.
      - ix. Berdomisili di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
      - x. Tidak mempunyai hubungan suami/istri atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah yang duduk sebagai Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mewakili Partai Politik lain atau menjadi Pengurus Partai Politik lain dalam satu wilayah yang sama.
  - B. Tahapan Pencalonan
    - (a) Pencalonan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;

- (b) Pencalonan meliputi kegiatan sebagai berikut:
    - i. Pengumuman penetapan Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
    - ii. Penyerahan minimal dukungan 30% dari pemegang hak suara;
    - iii. Verifikasi dukungan Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
    - iv. Pengumuman hasil verifikasi Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
    - v. Penetapan Calon Ketua/Ketua Formatur.
  - (c) Verifikasi Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur dilakukan melalui pemeriksaan secara administratif dan faktual surat dukungan secara tertulis dari pemegang hak suara.
  - (d) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf c adalah penelitian keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
  - (e) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud huruf c adalah proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
  - (f) Apabila terdapat Calon yang memperoleh dukungan 50%+1 dari pemegang hak suara, langsung dinyatakan sebagai Ketua/Ketua Formatur.
- C. Tahapan Pemilihan
- (a) Pemilihan dilakukan oleh Peserta MUSCAM dalam Rapat Paripurna MUSCAM.
  - (b) Pemilihan dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh dukungan 30% dari pemegang hak suara.
  - (c) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua/Ketua Formatur terpilih.
  - (d) Pemilihan meliputi kegiatan sebagai berikut:
    - i. Pengumuman Calon Ketua/Ketua Formatur;
    - ii. Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua/Ketua Formatur;
    - iii. Pemungutan suara;
    - iv. Penghitungan suara;
    - v. Pengumuman hasil pemungutan suara;
    - vi. Penetapan Ketua/Ketua Formatur.

## **Pasal 61**

### **Tata Cara Pemilihan Anggota Formatur**

- 1) Anggota Formatur dipilih dalam Rapat Paripurna MUSCAM.
- 2) Anggota Formatur berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
  - (a) Ketua Terpilih, selaku Ketua Formatur;
  - (b) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Dewan Pimpinan Daerah

Kabupaten Kota;

- (c) 2 (dua) orang Anggota yang mewakili Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya; dan
  - (d) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan.
- 3) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain secara bersama-sama mengusulkan 2 (dua) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUSCAM untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSCAM.
  - 4) Organisasi Sayap, Ormas Pendiri, dan Ormas Yang Didirikan secara bersama-sama mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUSCAM untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSCAM.

## **Pasal 62**

### **Wewenang Formatur**

- 1) Formatur dipimpin oleh Ketua Terpilih/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur memiliki mandat penuh untuk menetapkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.
- 2) Dalam menjalankan wewenang yang dimiliki, Formatur wajib mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam AD/ART, PO dan Juklak Partai GOLKAR beserta hasil-hasil MUSCAM yang lain.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Formatur di dalam Rapat Paripurna MUSCAM.
- 4) Formatur diberi waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan MUSCAM untuk menyempurnakan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.

## **Bagian Keempat**

### **MUSDES/MUSLUR**

## **Pasal 63**

### **Persiapan**

- 1) Untuk menyelenggarakan MUSDES/MUSLUR, Pimpinan Desa/ Kelurahan Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
- 2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR.
- 3) Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan MUSDES/MUSLUR.
- 4) Panitia MUSDES/MUSLUR terdiri atas:
  - (a) Penanggungjawab;
  - (b) Panitia Pengarah;

- (c) Panitia Pelaksana.
- 5) Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
  - (a) Kelancaran terselenggaranya MUSDES/MUSLUR;
  - (b) Mengkoordinasikan tugas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
  - (c) Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan MUSDES/MUSLUR yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- 6) Panitia Pengarah bertugas:
  - (a) Menyiapkan seluruh rancangan materi MUSDES/MUSLUR;
  - (b) Memastikan pembahasan rancangan materi MUSDES/MUSLUR berjalan dengan tertib dan lancar;
  - (c) Menyusun laporan hasil-hasil MUSDES/MUSLUR.
- 7) Panitia Pelaksana bertugas:
  - (a) Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan MUSDES/MUSLUR;
  - (b) Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan MUSDES/MUSLUR.
- 8) MUSDES/MUSLUR dilangsungkan dalam wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- 9) Apabila MUSDES/MUSLUR sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak berjalan tertib dan lancar, Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dapat memindahkan tempat pelaksanaan MUSDES/MUSLUR.

#### **Pasal 64** **Peserta**

Peserta MUSDES/MUSLUR terdiri atas:

- a) Pimpinan Kecamatan;
- b) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- c) Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- d) Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- e) Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- f) Anggota Partai GOLKAR.

#### **Pasal 65** **Peninjau**

Peninjau MUSDES/MUSLUR adalah Pimpinan Ormas Desa/Kelurahan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR di tingkat Desa/Kelurahan.

**Pasal 66**  
**Undangan**

Undangan terdiri atas:

- 1) Perwakilan Institusi;
- 2) Perorangan.

**Pasal 67**  
**Jumlah Peserta**

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

**Pasal 68**  
**Hak Bicara dan Hak Suara**

- 1) Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
- 2) Hak Suara dimiliki oleh:
  - (a) Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - (b) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain 1 (satu) suara;
  - (c) Pimpinan Desa/Kelurahan Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Desa/Kelurahan 1 (satu) suara;
  - (d) Pimpinan Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Desa/Kelurahan 1 (satu) suara;
  - (e) Pimpinan Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Desa/Kelurahan 1 (satu) suara;
  - (f) Anggota Partai GOLKAR.
- 3) Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- 4) Undangan hanya memiliki hak bicara.

**Pasal 69**  
**Pimpinan MUSDES/MUSLUR**

- 1) Pimpinan MUSDES/MUSLUR Partai GOLKAR dipilih dari dan oleh Peserta.
- 2) Sebelum Pimpinan MUSDES/MUSLUR terpilih, maka MUSDES/ MUSLUR dipimpin oleh Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR sebagai Pimpinan Sementara.
- 3) Pimpinan Sementara bertugas memimpin sidang MUSDES/MUSLUR untuk menetapkan:
  - (a) Pengesahan Jadwal Acara MUSDES/MUSLUR;
  - (b) Pengesahan Tata Tertib MUSDES/MUSLUR;
  - (c) Pemilihan Pimpinan MUSDES/MUSLUR.
- 4) Pimpinan MUSDES/MUSLUR dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.



- 5) Pimpinan MUSDES/MUSLUR merupakan kesatuan kolektif yang terdiri dari:
  - (a) 1 (satu) orang dari Pimpinan Kecamatan;
  - (b) 1 (satu) orang dari Pimpinan Desa/Kelurahan;
  - (c) 1 (satu) orang yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas yang Didirikan.
- 6) Komposisi personalia Pimpinan MUSDES/MUSLUR, terdiri dari:
  - (a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - (b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
  - (c) 1 (satu) orang Anggota.
- 7) Pimpinan MUSDES/MUSLUR bertugas:
  - (a) Memimpin dan bertanggungjawab atas berlangsungnya MUSDES/MUSLUR;
  - (b) Menjaga kelancaran dan ketertiban MUSDES/MUSLUR.

**Pasal 70**  
**Wewenang**

MUSDES/MUSLUR berwenang:

- 1) Menetapkan Program Kerja Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR;
- 2) Menilai Pertanggungjawaban Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR;
- 3) Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR;
- 4) Menetapkan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai
- 5) GOLKAR;
- 6) Menetapkan keputusan-keputusan lain.

**Pasal 71**  
**Tata Cara Pemilihan Ketua/Ketua Formatur**

- 1) Pemilihan Ketua/Ketua Formatur Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - A. Tahapan Penjaringan
    - (a) Penjaringan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR;
    - (b) Penjaringan meliputi kegiatan sebagai berikut:
      - i. Pengumuman;
      - ii. Pendaftaran;
      - iii. Verifikasi;
      - iv. Penetapan Bakal Calon.
    - (c) Bakal Calon dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- i. Pernah menjadi pengurus Partai GOLKAR tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Desa/Kelurahan Organisasi Pendiri, Organisasi Yang Didirikan dan POKKAR selama 1 (satu) periode penuh;
- ii. Berpendidikan minimal SMA atau yang setara/sederajat;
- iii. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;
- iv. Dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai GOLKAR;
- v. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas dan tidak Tercela (PDLT);
- vi. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
- vii. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
- viii. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai GOLKAR.
- ix. Berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- x. Tidak mempunyai hubungan suami/istri atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah yang duduk sebagai Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mewakili Partai Politik lain atau menjadi Pengurus Partai Politik lain dalam satu wilayah yang sama.

#### B. Tahapan Pencalonan

- (a) Pencalonan dilakukan oleh Panitia Pengarah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR;
- (b) Pencalonan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - i. Pengumuman penetapan Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
  - ii. Penyerahan minimal dukungan 30% dari pemegang hak suara;
  - iii. Verifikasi dukungan Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur;
  - iv. Pengumuman hasil verifikasi Bakal Calon Ketua /Ketua Formatur;
  - v. Penetapan Calon Ketua/Ketua Formatur.
- (c) Verifikasi Bakal Calon Ketua/Ketua Formatur dilakukan melalui pemeriksaan secara administratif dan faktual surat dukungan secara tertulis dari pemegang hak suara.
- (d) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf c adalah penelitian keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.
- (e) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud huruf c adalah proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara.

(f) Apabila terdapat Calon yang memperoleh dukungan 50%+1 dari pemegang hak suara, langsung dinyatakan sebagai Ketua/Ketua Formatur.

C. Tahapan Pemilihan

- (a) Pemilihan dilakukan oleh Peserta MUSDES/MUSLUR dalam Rapat Paripurna MUSDES/MUSLUR.
- (b) Pemilihan dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh dukungan 30% dari pemegang hak suara.
- (c) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua/Ketua Formatur terpilih.
- (d) Pemilihan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - i. Pengumuman Calon Ketua/Ketua Formatur;
  - ii. Penyampaian Visi dan Misi Calon Ketua/Ketua Formatur;
  - iii. Pemungutan suara;
  - iv. Penghitungan suara;
  - v. Pengumuman hasil pemungutan suara;
  - vi. Penetapan Ketua/Ketua Formatur.

**Pasal 72**

**Tata Cara Pemilihan Anggota Formatur**

- 1) Anggota Formatur dipilih dalam Rapat Paripurna MUSDES/MUSLUR.
- 2) Anggota Formatur berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
  - (a) Ketua Terpilih, selaku Ketua Formatur;
  - (b) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Pimpinan Kecamatan;
  - (c) 1 (satu) orang Anggota yang mewakili Organisasi Sayap, Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan.
- 3) Organisasi Sayap, Ormas Pendiri, dan Ormas Yang Didirikan secara bersama-sama mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Formatur kepada Pimpinan MUSDES/MUSLUR untuk ditetapkan sebagai Anggota Formatur dalam Rapat Paripurna MUSDES/MUSLUR.

**Pasal 73**

**Wewenang Formatur**

- 1) Formatur dipimpin oleh Ketua Terpilih/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur memiliki mandat penuh untuk menetapkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR.
- 2) Dalam menjalankan wewenang yang dimiliki, Formatur wajib mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam AD/ART, PO dan Juklak Partai GOLKAR beserta hasil-hasil MUSDES/MUSLUR yang lain.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Formatur di

dalam Rapat Paripurna MUSDES/MUSLUR.

- 4) Formatur diberi waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penutupan MUSDES/MUSLUR untuk menyempurnakan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR.

## **BAB V**

### **KEPENGURUSAN DEMISIONER**

#### **Pasal 74**

Kepengurusan dinyatakan Demisioner setelah Peserta MUNAS, MUSDA Provinsi, MUSDA Kabupaten/Kota, MUSCAM, dan MUSDES/MUSLUR menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Partai GOLKAR.

## **BAB VI**

### **MUSYAWARAH BAGI DAERAH PEMEKARAN**

#### **Pasal 75**

- 1) Untuk membentuk Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi hasil Pemekaran, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua.
- 2) Plt. Ketua bertugas menyelenggarakan MUSDA Provinsi hasil Pemekaran.

#### **Pasal 76**

- 1) Untuk membentuk Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota hasil Pemekaran, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi menetapkan Plt. Ketua.
- 2) Plt. Ketua bertugas menyelenggarakan MUSDA Kabupaten/Kota hasil Pemekaran.

#### **Pasal 77**

- 1) Untuk membentuk Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR hasil Pemekaran, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota menetapkan Plt. Ketua.
- 2) Plt. Ketua bertugas menyelenggarakan MUSCAM, Kecamatan hasil Pemekaran.

#### **Pasal 78**

- 1) Untuk membentuk Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR hasil Pemekaran, Dewan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR menetapkan Plt. Ketua.
- 2) Plt. Ketua bertugas menyelenggarakan MUSDES/MUSLUR, Desa/Kelurahan hasil Pemekaran.

## **Pasal 79**

Seluruh ketentuan mengenai pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 berlaku bagi Musyawarah Daerah Pemekaran.

## **BAB VII PENYELESAIAN MASALAH DELEGASI**

### **Pasal 80**

- 1) Apabila terjadi sengketa yang menyangkut keabsahan Peserta, maka diselesaikan berdasarkan AD/ART, PO, Juklak, dan ketentuan organisasi yang berlaku.
- 2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Musyawarah bersama Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya.
- 3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak mendapatkan jalan keluar, maka pihak-pihak yang bersengketa dibatalkan haknya sebagai Peserta.

## **BAB VIII MASA JABATAN KETUA PARTAI GOLKAR.**

### **Pasal 81**

- 1) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- 2) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dapat menjabat lebih dari 2 (dua) periode baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut jika mendapat persetujuan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 3) Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dapat menjabat lebih dari 2 (dua) periode baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut jika mendapat persetujuan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

## **BAB IX LAPORAN**

### **Pasal 82**

- 1) Hasil Musyawarah Daerah segera dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Partai GOLKAR satu tingkat di atasnya.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud angka 1 harus sudah dikirim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah berakhirnya pelaksanaan Musyawarah disertai lampiran, sebagai berikut:
  - (a) Surat Pengantar Demesioner;
  - (b) Surat Permohonan SK;
- 3) Keputusan-Keputusan Musyawarah secara lengkap terdiri dari:
  - i. Agenda Acara;
  - ii. Peraturan Tata Tertib Musyawarah;
  - iii. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus;
  - iv. Program Kerja;
  - v. Tata Tertib Pemilihan;
  - vi. Penetapan Ketua/Ketua Formateur;
  - vii. Penetapan Anggota Formateur;
  - viii. Penetapan Komposisi dan Personalia Pengurus;
  - ix. Penetapan Ketua Dewan Pertimbangan Daerah;
  - x. Ketetapan-Ketetapan lain dalam Musyawarah.

## **BAB X PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA**

### **Pasal 83**

- 1) Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Masa Bakti 2020 – 2025 disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah laporan diterima.
- 2) Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Masa Bakti 2020-2025 disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah laporan diterima.
- 3) Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan Masa Bakti 2020 -
- 4) 2025 disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah laporan diterima.
- 5) Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Masa Bakti 2020 - 2025 disahkan oleh Pimpinan Kecamatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah laporan diterima.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 84**

Pembiayaan penyelenggaraan Musyawarah ditanggung oleh masing- masing penyelenggara Musyawarah dan dapat dibantu oleh Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya.

**BAB XII**  
**RAPAT-RAPAT**

**Bagian Kesatu**  
**RAPAT PIMPINAN NASIONAL**

**Pasal 85**  
**Persiapan**

- 1) Untuk menyelenggarakan RAPIMNAS, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
- 2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 3) Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan RAPIMNAS.
- 4) Panitia RAPIMNAS terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab.
  - b. Panitia Penyelenggara.
  - c. Panitia Pengarah.
  - d. Panitia Pelaksana.
- 5) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
  - a. Kelancaran terselenggaranya RAPIMNAS.
  - b. Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- 6) Panitia Penyelenggara bertugas:
  - a. Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAPIMNAS yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil RAPIMNAS kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno.
- 7) Panitia Pengarah bertugas:
  - a. Menyiapkan seluruh rancangan materi RAPIMNAS.
  - b. Memastikan pembahasan rancangan materi RAPIMNAS berjalan tertib dan lancar.
  - c. Menyusun laporan hasil-hasil RAPIMNAS.
- 8) Panitia Pelaksana bertugas:

- a. Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAPIMNAS.
  - b. Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAPIMNAS.
- 9) Tanggal dan tempat pelaksanaan RAPIMNAS ditentukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

### **Pasal 86** **Peserta**

Peserta RAPIMNAS, terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Pusat;
- b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
- c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
- d. Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
- e. Dewan Pakar Partai GOLKAR;
- f. Dewan Etik Partai GOLKAR;
- g. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- h. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap tingkat Pusat;
- i. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri tingkat Pusat;
- j. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan tingkat Pusat.

### **Pasal 87** **Peninjau**

Peninjau RAPIMNAS, terdiri atas:

- a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 88** **Undangan**

Undangan RAPIMNAS, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi.
- b. Perorangan.

### **Pasal 89** **Jumlah Peserta**

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan RAPIMNAS ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.



**Pasal 90**  
**Hak Bicara dan Hak Suara**

1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
2. Hak Suara dimiliki oleh:
  - a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - d. Dewan Penasehat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - e. Dewan Pakar Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - f. Dewan Etik Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - g. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
  - h. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
  - i. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
  - j. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

**Pasal 91**  
**Pimpinan Rapat Pimpinan Nasional**

1. RAPIMNAS dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
2. Pimpinan RAPIMNAS bertugas:
  - a. Memimpin dan bertanggung jawab atas berlangsungnya RAPIMNAS;
  - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAPIMNAS.

**Pasal 92**  
**Wewenang**

RAPIMNAS berwenang:

- a. Membahas pandangan umum Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Etik, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan, serta Dewan Pimpinan Daerah Provinsi menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai GOLKAR di semua tingkatan Partai;
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program Umum dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri dan didirikan, serta Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- c. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan, serta Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- d. Mengeluarkan putusan dan sikap politik Partai GOLKAR menyangkut

- dengan dinamika perkembangan politik nasional;
- e. Menetapkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
  - f. Membahas dan menetapkan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang diusung oleh Partai GOLKAR;

**Bagian Kedua**  
**RAPAT KERJA NASIONAL**

**Pasal 93**

**Persiapan**

1. Untuk menyelenggarakan RAKERNAS, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
2. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
3. Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan RAKERNAS.
4. Panitia RAKERNAS terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab.
  - b. Panitia Penyelenggara.
  - c. Panitia Pengarah.
  - d. Panitia Pelaksana.
5. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
  - a. Kelancaran terselenggaranya RAKERNAS.
  - b. Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
6. Panitia Penyelenggara bertugas;
  - a. Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAKERNAS yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil RAKERNAS kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno.
7. Panitia Pengarah bertugas:
  - a. Menyiapkan seluruh rancangan materi RAKERNAS.
  - b. Memastikan pembahasan rancangan materi RAKERNAS berjalan tertib dan lancar.
  - c. Menyusun laporan hasil-hasil RAKERNAS.
8. Panitia Pelaksana bertugas:
  - a. Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAKERNAS.
  - b. Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAKERNAS.
9. Tanggal dan tempat pelaksanaan RAKERNAS ditentukan dalam Rapat

Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

#### **Pasal 94**

##### **Peserta**

Peserta RAKERNAS, terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Pusat;
- b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
- c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
- d. Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
- e. Dewan Pakar Partai GOLKAR;
- f. Dewan Etik Partai GOLKAR;
- g. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- h. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap tingkat Pusat;
- i. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri tingkat Pusat.
- j. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan tingkat Pusat

#### **Pasal 95**

##### **Peninjau**

Peninjau RAKERNAS, terdiri atas:

- a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- b. Pimpinan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat.

#### **Pasal 96**

##### **Undangan**

Undangan RAKERNAS, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi.
- b. Perorangan.

#### **Pasal 97**

##### **Jumlah Peserta**

Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan RAKERNAS ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

#### **Pasal 98**

##### **Hak Bicara dan Hak Suara**

1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
2. Hak Suara dimiliki oleh:
  - a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;

- b. Dewan Pembina Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - d. Dewan Penasehat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - e. Dewan Pakar Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - f. Dewan Etik Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - g. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
  - h. Pimpinan Pusat Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
  - i. Pimpinan Pusat Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
  - j. Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Pusat masing-masing 1 (satu) suara;
3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
  4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

### **Pasal 99**

#### **Pimpinan Rapat Kerja Nasional**

1. RAKERNAS dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
2. Pimpinan RAKERNAS bertugas:
  - a. Memimpin dan bertanggung jawab atas berlangsungnya RAKERNAS.
  - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAKERNAS.

### **Pasal 100**

#### **Wewenang**

RAKERNAS berwenang:

- a. Menyusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil MUNAS;
- b. Merumuskan program prioritas masing-masing Bidang Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- c. Menyelaraskan program antar Bidang Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- d. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing program Bidang Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- e. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing program Bidang Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

### **Bagian Ketiga**

#### **RAPAT KONSULTASI NASIONAL**

### **Pasal 101**

1. Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi

- kebijakan Partai.
2. Rapat Konsultasi Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
  3. Rapat Konsultasi Nasional di hadiri oleh;
    - a. Dewan Pimpinan Pusat;
    - b. Dewan Pembina Partai GOLKAR;
    - c. Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
    - d. Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
    - e. Dewan Pakar Partai GOLKAR;
    - f. Dewan Etik Partai GOLKAR;
    - g. Ketua, Sekretaris, Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;

**Bagian Keempat**  
**RAPAT PIMPINAN DAERAH PROVINSI**

**Pasal 102**  
**Persiapan**

1. Untuk menyelenggarakan RAPIMDA Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi membentuk kepanitiaan.
2. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
3. Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan RAPIMDA Provinsi.
4. Panitia RAPIMDA Provinsi terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Panitia Penyelenggara;
  - c. Panitia Pengarah;
  - d. Panitia Pelaksana.
5. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi bertanggung jawab atas:
  - a. Kelancaran terselenggaranya RAPIMDA Provinsi.
  - b. Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
6. Panitia Penyelenggara bertugas;
  - a. Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAPIMDA Provinsi yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil RAPIMDA Provinsi kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam Rapat Pleno.
7. Panitia Pengarah bertugas:
  - a. Menyiapkan seluruh rancangan materi RAPIMDA Provinsi.

- b. Memastikan pembahasan rancangan materi RAPIMDA Provinsi berjalan tertib dan lancar.
  - c. Menyusun laporan hasil-hasil RAPIMDA Provinsi.
8. Panitia Pelaksana bertugas:
- a. Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAPIMDA Provinsi.
  - b. Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAPIMDA Provinsi.
9. Tanggal dan tempat pelaksanaan RAPIMDA Provinsi ditentukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

### **Pasal 103**

#### **Peserta**

Peserta RAPIMDA Provinsi, terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Pusat;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi;
- f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi;
- g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi.

### **Pasal 104**

#### **Peninjau**

Peninjau RAPIMDA Provinsi terdiri atas:

- a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- b. Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

### **Pasal 105**

#### **Undangan**

Undangan RAPIMDA Provinsi, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi;
- b. Perorangan.

### **Pasal 106**

#### **Jumlah Peserta**

Jumlah Peserta, Peninjau, Undangan RAPIMDA Provinsi di tetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

**Pasal 107**  
**Hak Bicara dan Hak Suara**

1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
2. Hak Suara dimiliki oleh:
  - a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
  - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
  - d. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;
  - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;
  - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;
3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

**Pasal 108**  
**Pimpinan Rapat Pimpinan Daerah Provinsi**

1. RAPIMDA Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
2. Pimpinan RAPIMDA Provinsi bertugas:
  - a. Memimpin dan bertanggung jawab atas berlangsungnya RAPIMDA Provinsi;
  - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAPIMDA Provinsi.

**Pasal 109**  
**Wewenang**

RAPIMDA Provinsi berwenang:

- a. Membahas pandangan umum Dewan Pertimbangan, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai GOLKAR di semua tingkatan Partai;
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- c. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;

- d. Mengeluarkan putusan dan sikap politik Partai GOLKAR menyangkut dengan dinamika perkembangan politik Provinsi;
- e. Menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai GOLKAR yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

**Bagian Kelima**  
**RAPAT KERJA DAERAH PROVINSI**

**Pasal 110**  
**Persiapan**

1. Untuk menyelenggarakan RAKERDA Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi membentuk kepanitiaan.
2. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
3. Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan RAKERDA Provinsi.
4. Panitia RAKERDA Provinsi terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Panitia Penyelenggara;
  - c. Panitia Pengarah;
  - d. Panitia Pelaksana.
5. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi bertanggung jawab atas:
  - a. Kelancaran terselenggaranya RAKERDA Provinsi.
  - b. Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
6. Panitia Penyelenggara bertugas:
  - a. Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAKERDA Provinsi yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana;
  - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil RAKERDA Provinsi kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi dalam Rapat Pleno.
7. Panitia Pengarah bertugas:
  - a. Menyiapkan seluruh rancangan materi RAKERDA Provinsi;
  - b. Memastikan pembahasan rancangan materi RAKERDA Provinsi berjalan tertib dan lancar;
  - c. Menyusun laporan hasil-hasil RAKERDA Provinsi.
8. Panitia Pelaksana bertugas:
  - a. Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAKERDA Provinsi.



- b. Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAKERDA Provinsi.
9. Tanggal dan tempat pelaksanaan RAKERDA Provinsi ditentukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

**Pasal 111**  
**Peserta**

Peserta RAKERDA Provinsi, terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Pusat;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Partai
- e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi;
- f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi;
- g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi.

**Pasal 112**  
**Peninjau**

Peninjau RAKERDA Provinsi, terdiri atas:

- a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- b. Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

**Pasal 113**  
**Undangan**

Undangan RAKERDA Provinsi, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi
- b. Perorangan

**Pasal 114**  
**Hak Bicara dan Hak Suara**

1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
2. Hak Suara dimiliki oleh:
  - a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
  - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
  - d. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu)

- suara;
- e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;
  - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;
  - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Provinsi 1 (satu) suara;
3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
  4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

### **Pasal 115**

#### **Pimpinan Rapat Kerja Daerah Provinsi**

1. RAKERDA Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
2. Pimpinan RAKERDA Provinsi bertugas:
  - a. Memimpin dan bertanggungjawab atas berlangsungnya RAKERDA Provinsi;
  - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAKERDA Provinsi.

### **Pasal 116**

#### **Wewenang**

RAKERDA Provinsi berwenang:

- a. Menyusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil MUSDA Provinsi;
- b. Merumuskan program prioritas masing-masing Bidang Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- c. Menyelaraskan program antar Bidang Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- d. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing program Bidang Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

### **Bagian Keenam**

#### **RAPAT PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

### **Pasal 117**

#### **Persiapan**

1. Untuk menyelenggarakan RAPIMDA Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
2. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
3. Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan RAPIMDA Kabupaten/Kota.

4. Panitia RAPIMDA Kabupaten/Kota terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Panitia Penyelenggara;
  - c. Panitia Pengarah;
  - d. Panitia Pelaksana;
5. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas:
  - a. Kelancaran terselenggaranya RAPIMDA Kabupaten/Kota.
  - b. Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
6. Panitia Penyelenggara bertugas;
  - a. Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAPIMDA Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil RAPIMDA Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.
7. Panitia Pengarah bertugas:
  - a. Menyiapkan seluruh rancangan materi RAPIMDA Kabupaten/Kota.
  - b. Memastikan pembahasan rancangan materi RAPIMDA Kabupaten/Kota berjalan tertib dan lancar.
  - c. Menyusun laporan hasil-hasil RAPIMDA Kabupaten/Kota.
8. Panitia Pelaksana bertugas:
  - a. Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAPIMDA Kabupaten/Kota.
  - b. Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAPIMDA Kabupaten/Kota.
9. Tanggal dan tempat pelaksanaan RAPIMDA Kabupaten/Kota ditentukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

### **Pasal 118**

#### **Peserta**

Peserta RAPIMDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pimpinan Kecamatan;
- e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/Kota.

**Pasal 119**  
**Peninjau**

Peninjau RAPIMDA Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

**Pasal 120**  
**Undangan**

Undangan RAPIMDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi;
- b. Perorangan.

**Pasal 121**  
**Jumlah Peserta**

Jumlah Peserta, Peninjau, Undangan RAPIMDA Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

**Pasal 122**  
**Hak Bicara dan Hak Suara**

1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
2. Hak Suara dimiliki oleh:
  - a. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - d. Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
  - e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

### **Pasal 123**

#### **Pimpinan Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota**

1. RAPIMDA Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
2. Pimpinan RAPIMDA Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. Memimpin dan bertanggung jawab atas berlangsungnya RAPIMDA Kabupaten/Kota;
  - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAPIMDA Kabupaten/Kota.

### **Pasal 124**

#### **Wewenang**

RAPIMDA Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Membahas pandangan umum Dewan Pertimbangan, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan dan Dewan Pimpinan Kecamatan menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai GOLKAR di semua tingkatan Partai;
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- c. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- d. Mengeluarkan putusan dan sikap politik Partai GOLKAR menyangkut dengan dinamika perkembangan politik Kabupaten/Kota;
- e. Menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai GOLKAR yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

### **Bagian Ketujuh**

#### **RAPAT KERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA**

### **Pasal 125**

#### **Persiapan**

1. Untuk menyelenggarakan RAKERDA Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota membentuk kepanitiaan.
2. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
3. Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan RAKERDA Kabupaten/Kota.
4. Panitia RAKERDA Kabupaten/Kota terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Panitia Penyelenggara;

- c. Panitia Pengarah;
- d. Panitia Pelaksana.
5. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas:
  - a. Kelancaran terselenggaranya RAKERDA Kabupaten/Kota.
  - b. Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
6. Panitia Penyelenggara bertugas;
  - a. Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAKERDA Provinsi yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan serta hasil RAKERDA Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno.
7. Panitia Pengarah bertugas:
  - a. Menyiapkan seluruh rancangan materi RAKERDA Kabupaten/Kota.
  - b. Memastikan pembahasan rancangan materi RAKERDA Kabupaten/Kota berjalan tertib dan lancar.
  - c. Menyusun laporan hasil-hasil RAKERDA Kabupaten/Kota.
8. Panitia Pelaksana bertugas:
  - a. Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAKERDA Kabupaten/Kota.
  - b. Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAKERDA Kabupaten/Kota.
9. Tanggal dan tempat pelaksanaan RAKERDA Kabupaten/Kota ditentukan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

## **Pasal 126**

### **Peserta**

Peserta RAKERDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pimpinan Kecamatan;
- e. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/Kota.

**Pasal 127**  
**Peninjau**

Peninjau RAKERDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Anggota Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.
- c. Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

**Pasal 128**  
**Undangan**

Undangan RAKERDA Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi;
- b. Perorangan.

**Pasal 129**  
**Hak Bicara dan Hak Suara**

1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
2. Hak Suara dimiliki oleh:
  - a. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi 1 (satu) suara;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - c. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - d. Pimpinan Daerah Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - e. Pimpinan Daerah Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - f. Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
4. Undangan hanya memiliki hak bicara.

**Pasal 130**  
**Pimpinan Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota**

1. RAKERDA Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
2. Pimpinan RAKERDA Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. Memimpin dan bertanggung jawab atas berlangsungnya RAKERDA

- Kabupaten/Kota;
- b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAKERDA Kabupaten/Kota.

**Pasal 131**  
**Wewenang**

RAKERDA Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menyusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil MUSDA Kabupaten/Kota;
- b. Merumuskan program prioritas masing-masing Bidang Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- c. Menyelaraskan program antar Bidang Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- d. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing program Bidang Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

**Bagian Ketujuh**  
**RAPAT PIMPINAN KECAMATAN**

**Pasal 132**  
**Persiapan**

1. Untuk menyelenggarakan RAPIMCAM, Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
2. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.
3. Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu sebelum penyelenggaraan RAPIMCAM.
4. Panitia RAPIMCAM terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Panitia Penyelenggara;
  - c. Panitia Pengarah;
  - d. Panitia Pelaksana.
5. Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
  - a. Kelancaran terselenggaranya RAPIMCAM.
  - b. Mengkoordinasikan tugas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
6. Panitia Penyelenggara bertugas:
  - a. Mengkoordinasikan kerja Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan RAPIMCAM yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan



serta hasil RAPIMCAM kepada Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dalam Rapat Pleno.

7. Panitia Pengarah bertugas:
  - a. Menyiapkan seluruh rancangan materi RAPIMCAM.
  - b. Memastikan pembahasan rancangan materi RAPIMCAM berjalan tertib dan lancar.
  - c. Menyusun laporan hasil-hasil RAPIMCAM.
8. Panitia Pelaksana bertugas:
  - a. Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAPIMCAM.
  - b. Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAPIMCAM.
  - c. Tanggal dan tempat pelaksanaan RAPIMCAM ditentukan dalam Rapat Pleno Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.

### **Pasal 133** **Peserta**

Peserta RAPIMCAM, terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pimpinan Kecamatan.
- c. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- d. Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Kecamatan;
- e. Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Kecamatan;
- f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Kecamatan.

### **Pasal 134** **Peninjau**

Peninjau RAPIMCAM adalah Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.

### **Pasal 135** **Undangan**

Undangan RAPIMCAM, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi;
- b. Perorangan.

### **Pasal 136** **Jumlah Peserta**

Jumlah Peserta, Peninjau, Undangan RAPIMCAM di tetapkan oleh Pimpinan Kecamatan.

**Pasal 137**  
**Hak Bicara dan Hak Suara**

1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
2. Hak Suara dimiliki oleh:
  - a. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota 1 (satu) suara;
  - b. Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - c. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
  - d. Pimpinan Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Kecamatan 1 (satu) suara;
  - e. Pimpinan Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Kecamatan 1 (satu) suara;
  - f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Kecamatan 1 (satu) suara;
3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

**Pasal 138**  
**Pimpinan Rapat RAPIMCAM**

1. RAPIMCAM dipimpin oleh Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
2. Pimpinan RAPIMCAM bertugas:
  - a. Memimpin dan bertanggung jawab atas berlangsungnya RAPIMCAM;
  - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAPIMCAM.

**Pasal 139**  
**Wewenang**

RAPIMCAM berwenang:

- a. Membahas pandangan umum Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan dan Pimpinan Desa/Kelurahan menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai GOLKAR;
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- c. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, Organisasi Sayap, Organisasi Pendiri/ Didirikan, dan Ormas yang menyalurkan aspirasinya ke Partai GOLKAR;
- d. Menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai GOLKAR yang ditetapkan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.

**Bagian Kedelapan**  
**RAPAT PIMPINAN DESA/KELURAHAN**

**Pasal 140**

**Persiapan**

1. Untuk menyelenggarakan RAPIMDES/RAPIMLUR, Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR membentuk kepanitiaan.
2. Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR.
3. Pembentukan Panitia selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu sebelum penyelenggaraan RAPIMDES/RAPIMLUR.
4. Panitia RAPIMDES/RAPIMLUR terdiri dari:
  - a) Penanggungjawab.
  - b) Panitia Pengarah.
  - c) Panitia Pelaksana.
5. Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR bertanggung jawab atas:
  - a) Kelancaran terselenggaranya RAPIMDES/RAPIMLUR.
  - b) Mengkoordinasikan tugas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
6. Panitia Pengarah bertugas:
  - a) Menyiapkan seluruh rancangan materi RAPIMDES/RAPIMLUR.
  - b) Memastikan pembahasan rancangan materi RAPIMDES/ RAPIMLUR berjalan tertib dan lancar.
  - c) Menyusun laporan hasil-hasil RAPIMDES/RAPIMLUR.
7. Panitia Pelaksana bertugas:
  - a) Menyiapkan seluruh kebutuhan teknis pelaksanaan RAPIMDES/RAPIMLUR.
  - b) Menjamin ketertiban dan keamanan pelaksanaan RAPIMDES/RAPIMLUR.
8. Tanggal dan tempat pelaksanaan RAPIMDES/RAPIMLUR ditentukan dalam Rapat Pleno Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR.

**Pasal 141**

**Peserta**

Peserta RAPIMDES/RAPIMLUR, terdiri atas:

- a. Pimpinan Kecamatan;
- b. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- c. Kelompok Kader;
- d. Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- e. Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

**Pasal 142**  
**Peninjau**

Peninjau RAPIMDES/RAPIMLUR adalah Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR.

**Pasal 143**  
**Undangan**

Undangan RAPIMDES/RAPIMLUR, terdiri atas:

- a. Perwakilan Institusi
- b. Perorangan

**Pasal 144**  
**Jumlah Peserta**

Jumlah Peserta, Peninjau, Undangan RAPIMDES/RAPIMLUR di tetapkan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

**Pasal 145**  
**Hak Bicara dan Hak Suara**

1. Peserta memiliki Hak Bicara dan Hak Suara.
2. Hak Suara dimiliki oleh:
  - a. Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR 1 (satu) suara;
  - b. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR 1 (satu) suara.
  - c. Kelompok Kader 1 (satu) suara;
  - d. Pimpinan Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG) tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain 1 (satu) suara;
  - e. Pimpinan Ormas Pendiri (SOKSI, KOSGORO 1957, dan ORMAS MKGR) tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain 1 (satu) suara;
  - f. Pimpinan Ormas Yang Didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH, dan SATKAR ULAMA) tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain 1 (satu) suara;
3. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih;
4. Undangan hanya memiliki hak bicara;

**Pasal 146**  
**Pimpinan RAPIMDES/RAPIMLUR**

1. RAPIMDES/RAPIMLUR dipimpin oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR;
2. Pimpinan RAPIMDES/RAPIMLUR bertugas:

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas berlangsungnya RAPIMDES/RAPIMLUR;
- b. Menjaga kelancaran dan ketertiban RAPIMDES/RAPIMLUR.

**Pasal 147**  
**Wewenang**

RAPIMDES/RAPIMLUR berwenang:

- a. Membahas pandangan umum Organisasi Sayap, Ormas Pendiri/Didirikan dan Anggota menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai GOLKAR;
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program dan kegiatan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- c. Menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- d. Menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai GOLKAR yang ditetapkan Pimpinan Partai GOLKAR di atasnya.

**BAB XIII**  
**QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Bagian Kesatu**  
**Quorum**

**Pasal 148**

- 1) Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 30, 41, 52, 63, 85, 93, 101, 102, 110, 117, 125, 132, 140 dinyatakan Quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
- 2) Apabila belum mencapai Quorum maka Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- 3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2), Quorum belum tercapai, maka Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat dapat diteruskan dan dinyatakan sah.

**Pasal 149**

- 1) Setelah Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat dinyatakan Quorum dan/atau sah sesuai Pasal 145, Pimpinan Musyawarah dan Rapat menjelaskan secara singkat pokok acara Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat dan masalahnya.
- 2) Pimpinan Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat memberikan kesempatan kepada Peserta, Peninjau, dan Undangan untuk menggunakan Hak dan Kewajiban sesuai aturan yang berlaku.

- 3) Apabila Pimpinan Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat hendak berbicara selaku Peserta, maka untuk sementara Pimpinan diserahkan kepada salah satu Anggota Pimpinan Musyawarah- Musyawarah dan Rapat-Rapat .

## **Bagian Kedua Pengambilan Keputusan**

### **Pasal 150**

- 1) Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- 3) Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah Peserta yang hadir;
- 4) Khusus mengenai Pengambilan Keputusan perihal Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR dinyatakan sah apabila dihadiri dua pertiga dari jumlah Peserta dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Peserta yang hadir.

## **BAB XIV ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 151**




- 1) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain, yang Masa Bakti Kepengurusannya telah berakhir, dapat diperpanjang sampai terselenggaranya Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kecamatan, Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain oleh Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya.
- 2) Dengan ditetapkannya Perubahan Petunjuk Pelaksanaan ini, maka Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai GOLKAR Nomor: JUKLAK-5/DPP/GOLKAR/X/2016 Tentang Perubahan JUKLAK-4/DPP/GOLKAR/XII/2015 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golongan Karya Di Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XV**  
**PENUTUP**

**Pasal 152**

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat sebagai pedoman Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai GOLKAR, dan hal-hal yang belum diatur secara lebih rinci akan diatur dan ditetapkan oleh DPP Partai GOLKAR.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 07 Februari 2020

Ketua Umum		Sekretaris Jenderal
		
<b><u>AIRLANGGA HARTARTO</u></b> NPAPG : 3174070260351001		<b><u>LODEWIJK F. PAULUS</u></b> NPAPG : 3175040260920057

